



PUTUSAN

Nomor: 228/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

KING CANDRA YUDISTYA Bin YUDI SUWOKO, NIK: 3577021503030001,
tempat/tanggal lahir: Madiun, 15 Maret 2003, umur 21 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat
tempat tinggal di jl. Kalasan, RT 015, RW 005, Kelurahan
Patihan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai
Pemohon;

Lawan

ADINDA SAFIRATUZHARA Binti ARIF SANTOSO, NIK: 3519014104030003,
tempat/tanggal lahir: Madiun, 01 April 2003, umur 21 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, alamat tempat tinggal di RT 032, RW 011, Desa
Kedondong, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor: 228/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn, tanggal 10 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2023 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 3519011082023011, tanggal 24 Agustus 2023;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan 1 anak ikut Pemohon, sedangkan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Dusun Kedondong, RT 032, RW 011, Desa Kedondong, Kecamatan Geger, xxxxxxxxxx xxxxxx selama 3 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di jl. Kalasan, RT 015, RW 005, Kelurahan Patihan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx selama 5 bulan, kemudian tinggal di rumah kost di xxxx xxxxxx selama 2 bulan. *Ba'da dukhul* dan sudah dikaruniai 1 anak bernama:

Nama : Celine Queenza Azzahra
Lahir/umur : Madiun, 06/10/2023/usia 1 tahun 4 bulan
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan : Belum sekolah
Diasuh oleh : Termohon

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2024 mulai goyah setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya: Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami. Termohon seringkali berani melawan dan memaki-maki Pemohon pada saat dinasehati oleh Pemohon;

5. Pada bulan Juni tahun 2024 Termohon diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan Pria Lain yang beralamat di Kecamatan Maospati kabupaten Magetan. Hal itu diketahui Pemohon secara langsung yang mendapati Termohon sedang berduaan dengan Pria Lain tersebut di sebuah Kamar Kost di xxxx xxxxxx;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut menyebabkan pada bulan Juni 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di alamat

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Perkara Nomor: 228/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.



tersebut, sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga saat ini;

7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karenanya Pemohon sudah bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx c.q. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**King Candra Yudistya bin Yudi Suwoko**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Adinda Safiratzahra binti Arif Santoso**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor: 228/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn, tanggal ... dan tanggal ... yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3577021503030001, tanggal ---, atas nama Pemohon, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3519011082023011, tanggal 24 Agustus 2023, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebonsari, xxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., alamat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - ;
 - ;
 - ;
2. ..., umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., alamat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - ;
 - ;
 - ;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Perkara Nomor: 228/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, kemudian tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkam al-Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 130 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Perubahannya ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan proses mediasi, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzienne Indonesisch Reglement*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C Angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara ini terkait di dalam bidang perceraian, maka

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Perkara Nomor: 228/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka (4) Huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang didasarkan atas dalil dan alasan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak bisa dirukunkan kembali dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak ... hingga sekarang. Oleh karena itu Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama
XXXXXXXXXX XXXXXX:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan dua orang saksi, yaitu: ... dan ...;

Bahwa, bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan kebenaran identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam permohonannya dan harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, dan Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan *relevan* dengan dalil-dalil Penggugat (*mutual conformity*), membuktikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yang selalu membantah dan melawan Pemohon, dan Termohon yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain, serta diantara keduanya sejak bulan Juni 2024 telah berpisah tempat tinggal, serta tidak terdapat hubungan komunikasi yang baik;

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Perkara Nomor: 228/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon sebagaimana tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah yang dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
4. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan kerukunannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci al-Qur'an sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka *ber'azam* (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. al-Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (K.H.I.), Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Baqarah Ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Perkara Nomor: 228/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan per-Undang-undangan dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**King Candra Yudistya bin Yudi Suwoko**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Adinda Safiratzahra binti Arif Santoso**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp000.000,00 (--- ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx pada hari Selasa, tanggal 25 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Fatkhul Amin**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Marhamah, S.Ag.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Suyitno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Fatkhul Amin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Perkara Nomor: 228/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.



Siti Marhamah, S.Ag.

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	xxx.000,00
4.	Penyempahan Saksi	Rp.	100.000,00
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	xxx.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	xxx.000,00